

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut;

1. Proses Penyelesaian perkara hewan Lepas oleh pemerintah desa Toto selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yaitu melakukan mediasi antara pihak yang berselis yaitu pemilik ternak dan pemilih tanaman padi yang di rusak oleh hewan ternak, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berselis mengenai aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas terutama kepada pemilik ternak, memperingati warga pemilik ternak agar tidak melepas hewan ternak di tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu mengawasi hewan ternak yang dilepas secara bebas.
2. Faktor-faktor yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara oleh Pemerintah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila ditinjau dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bonebolango yaitu (1) Tidak Tersedianya Tempat Relokasi Hewan Ternak Masyarakat Yang terkena razia dan tim khusus sebagai pelakon utama dalam menertibkan hewan-hewan lepas yang berkeliaran tidak terbentuk atau terkordinir dengan baik. (2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menertibkan Hewan Peliharaan akibatnya sering terjadi konflik yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang dilepas bebas tanpa pengawasan dari pemiliknya. (3) Tidak

Efektifnya Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bonebolango akibatnya banyak hewan ternak yang dilepas secara bebas oleh pemiliknya.

B. Saran

1. Hewan ternak yang dilepas bebas tanpa pengawasan oleh pemiliknya merupakan suatu ketidak tertiban lingkungan yang dapat berakibatkan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu diharapkan peran pemerintah setempat lebih efektif dan sigap dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh hewan lepas, sehinggahnya resiko konflik yang lebih meluas dapat terminimalisir dengan baik.
2. Tidak efektifnya PERDA Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas di Kabupaten Bone Bolango di akibatkan oleh tidak tersedianya tempat penampungan hewan ternak yang terjaring razia, serta tidak dibentuknya tim khusus untuk menertibkan hewan lepas yang berada di kawasan Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu pemerintah setempat harusnya membentuk suatu tim dalam menertibkan serta menyediakan tempat untuk hewan ternak yang terjaring razia, agar perda yang telah di buat oleh pemerintah daerah dapat terealisasi dengan sebagaimana mestinya.
3. PERDA Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas di Kabupaten Bone Bolango seharusnya disosialisasikan oleh pemerintah setempat sehinggahnya, aturan PERDA yang telah di buat dapat dipahami oleh masyarakat agar konflik atau permasalahan yang terjadi

akibat hewan lepas di kabupaten Bone Bolango dapat diminimalisir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H Zainal Asikin. 2014. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *“Pidana dan Pemidanaan”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Burhan Asofa. 2007. *“Metode Penulisan Hukum”*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chandra Dkk. 2012. *“Pemerintah Desa”*. Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Publi Universitas Brawijaya. Kediri (Tugas Sistem Pemerintahan Indonesia).
- Edianto Efendi. 2011. *“Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”*. PT Refika Aditama. Bandung
- Mukri Fajar Dan Yulianto, 2015 *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P. A. F. Lamuntang dan Franciscus T. Lamintang. 2014. *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”*. Sinar Grafika. Jakarta
- Risa agustin. *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*. Serba Jaya. Surabaya
- Soejo Nomor Soekanto. 2014. *“Pengantar Penelitian Hukum”* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2014. *“Hukum Pidana”*. Rajawali Pers. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja
- Permendagri Nomor. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolango.